



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 42 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2) perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Solok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Solok.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- d. Bidang Keluarga Berencana;
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- f. UPTD.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Kader keluarga berencana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- (3) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pendistribusian Alat kontrasepsi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-keluarga Berencana.
- (4) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, membawahi :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Remaja.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Bagan susunan organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 7

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian, dan akuntansi dan administrasi keuangan.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 10

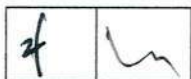
Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan akuntansi dan administrasi keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 11

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta



merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakkan.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan dibidang penyuluhan dan pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Bagian Keempat

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 15

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan Ber-keluarga Berencana jalur pemerintah dan swasta dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang keluarga berencana.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan dibidang jaminan pelayanan keluarga berencana.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang pembinaan dan peningkatan kesertaan Ber keluarga Berencana.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 19

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha dan lembaga ekonomi tepat guna, serta pengembangan kelembagaan masyarakat.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera.

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan dibidang bina ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang bina ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (3) Sub-Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain jabatan fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 31

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 33**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 34**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 22 dan Pasal 23 dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Nomor 36 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Desember 2021


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 30 Desember 2021

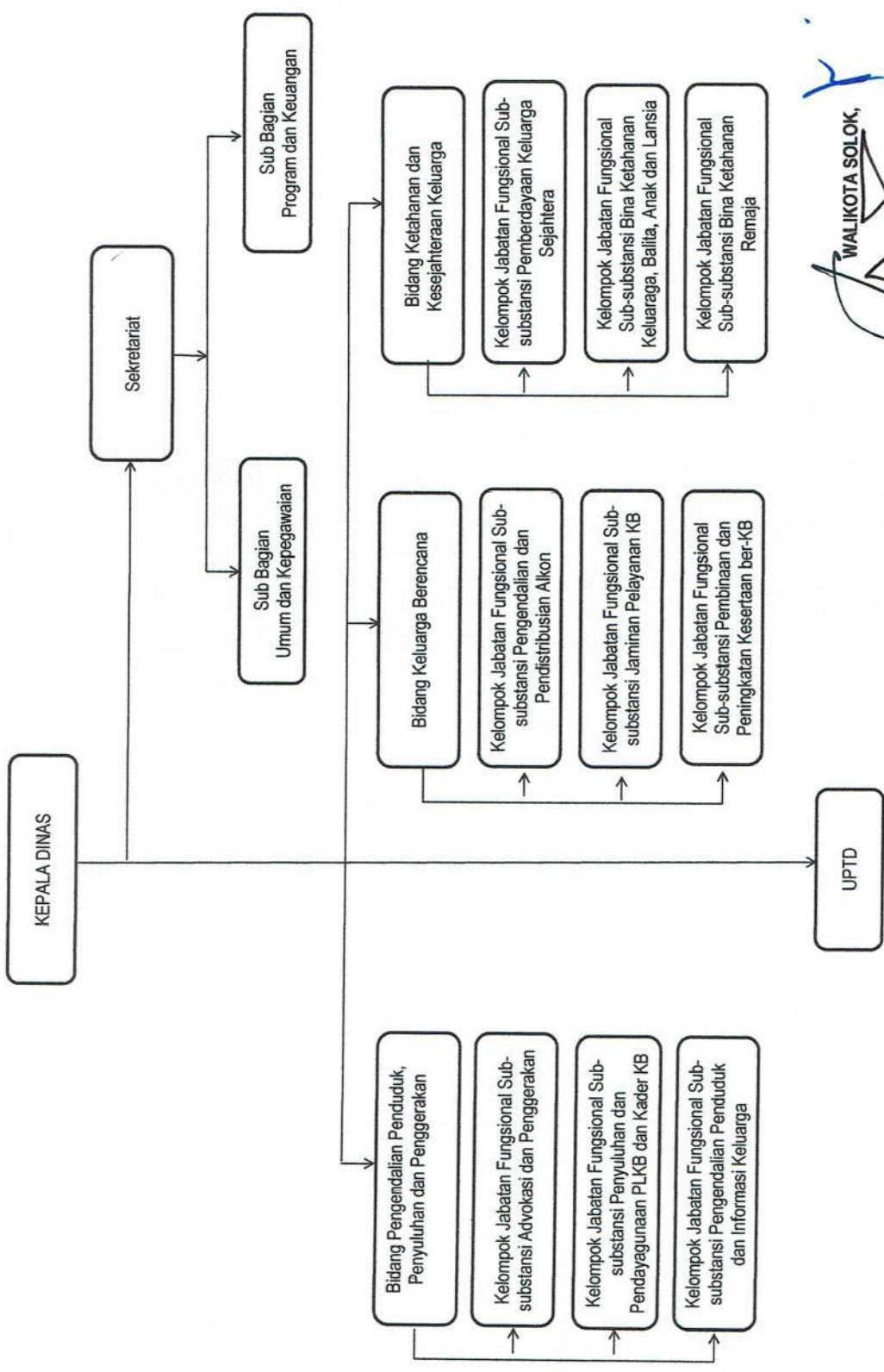
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 43

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR 43 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KOTA SOLOK



WALIKOTA SOLOK,
 ZUL ELFIAN UMAR

43



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Desember 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
 : 2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
 : Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan
 : Keluarga Berencana.

OPD Pemrakarsa : Bagian Organisasi
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Kedudukan, Susunan
tanda tangan atas : Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
 : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004